



PUTUSAN
Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ikhsan Kamil als Kamil Bin Alisi Muin;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 29 Maret 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sutoyo S Gang Suryanata No- Rt- Kel
Teluk Dalam Kec Banjarmasin Barat Kota
Banjarmasin dan Jalan Sutoyo. S Gang Amalia
No- Rt 19/2 Kel Teluk Dalam Kec Banjarmasin
Barat Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 09 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 05 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Muhammad Akbar, SH. berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor: 79/Pid.Sus/2022/PN Bjm. tanggal 3 Februari 2022;

Halaman 1 dari 37 putusan pidana nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Bjm. tanggal 27 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Bjm. tanggal 27 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IKHSAN KAMIL Als KAMIL Bin ALISI MUIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **IKHSAN KAMIL Als KAMIL Bin ALISI MUIN**, dengan Pidana Penjara selama **8 (Delapan) Tahun** dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **IKHSAN KAMIL Als KAMIL Bin ALISI MUIN** sebesar **Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan, maka digantikan pidana penjara selama **6 (enam) bulan.**
4. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1.500 (seribu lima ratus) butir kapsul yang berisikan serbuk XTC warna kuning berat kotor 672,70 gram (berat bersih 658,90 gram)
 - 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam nomor simcard 0877 1453 8632
 - 1 (satu) buah HP merk REALME warna hijau Tosca tanpa simcard
 - 1 (satu) buah Nokia warna hitam nomor simcard 0857 8743 4022

Halaman 2 dari 37 putusan pidana nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 1.489,28 gram (berat bersih 1.460,15,04 gram);
- 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam nomor simcard 0882 4556 1829 dan 0815 4910 3227;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam nomor simcard 0857 5140 9680;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI Nocard 5371 7601 5040 1981;
- 1 (satu) buah HP merk oppo warna biru nomor simcard 0813 4622 7691 dan WA +1 (4035 0892 29)

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna matte blue nopol DA 6097 AHX
- Uang tunai Rp. 2.100.000,-.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih nopol DA 6072 ADP;
- Uang tunai Rp. 1.350.000,-;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nopol DA 6797 AAT
- Uang tunai Rp. 600.000,-.

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari, dalam putusan yang akan dijatuhkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa IKHSAN KAMIL Als KAMIL Bin ALISI MUIN bersama-sama dengan saksi WAHYUNI als WAHYU Bin HAMDANI (Alm) dan saksi MUHAMMAD RAFI'I Als FI'I Bin MUHAMMAD THAMBRIN (Alm) pada hari

Halaman 3 dari 37 putusan pidana nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 15.22 WITA atau setidaknya dalam bulan November 2021 bertempat di Komplek Handayani VII Jl. Bumi Mas Banjarmasin Kec. Banjarmasin selatan Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang mengadili perkara melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa berkomunikasi dengan sdr.INDRA melalui Whatsapp dengan tujuan terdakwa mencari pekerjaan selanjutnya sdr.INDRA mengenalkannya dengan sdr. MIKEY dan selanjutnya terdakwa berkomunikasi dengan sdr. MIKEY menggunakan aplikasi BBM dimana pin BBM terdakwa yaitu EF00ED9E dan pin BBM sdr. MIKEY yaitu EF039ED0. Bahwa sebelumnya terdakwa sudah mengetahui jika sdr.INDRA dan sdr. MIKEY berbisnis narkoba. Bahwa terdakwa diinvite kontak BBM sayang dengan pin BBM EF1553D4 selanjutnya terdakwa diberitahu oleh sdr. MIKEY jika jam kerjanya terdakwa mulai dari jam 13.00 WITA sampai dengan jam 17.00 WITA, dan setiap mau kerja menerima perintah langsung dari MIKEY, akan tetapi untuk mengarahkan tempat pengambilan adalah atas arahan dari kontak BBM sayang tersebut. Bahwa setelah terdakwa beberapa kali melakukan tugasnya mengambil narkoba disuatu tempat dan menaruh narkoba di tempat lain kemudian pada hari kamis tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 15.22 WITA terdakwa mendapatkan perintah dari BBM sayang untuk mengambil paket narkoba di bawah tiang telpon di pinggir jalan Komplek Handayani VII Jl. Bumi Mas Banjarmasin Kec. Banjarmasin selatan Kota Banjarmasin selanjutnya terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol DA-6797-AAT menuju alamat yang diberikan oleh BBM sayang tersebut dan setelah sampai lokasi kemudian terdakwa mengambil paket narkoba yaitu bukti 6 paket sabu dengan berat kotor 1.489,29 gram (berat bersih 1.460,15) gram dan 1.500 butir kapsul yang berisi serbuk XTC warna hitam warna kuning dengan berat kotor 672,70 gram (berat bersih 658,90 gram) dibungkus kantong plastic dan menaruh sabu dan kapsul

Halaman 4 dari 37 putusan pidana nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xtc tersebut didalam jok sepeda motor yang dikendarai terdakwa. Bahwa pada saat terdakwa melintas di jalan Dahlia Kel. Mawar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, terdakwa dihentikan oleh saksi AKHMAD RIZKAN dan rekan-rekannya yang merupakan petugas Polisi dari satuan Narkoba Polda Kalimantan Selatan selanjutnya digeledah dan ditemukan bukti 6 paket sabu dengan berat kotor 1.489,29 gram (berat bersih 1.460,15) gram dan 1.500 butir kapsul yang berisi serbuk XTC warna hitam warna kuning dengan berat kotor 672,70 gram (berat bersih 658,90 gram) dibungkus kantong plastik yang ada di jok sepeda motor yang dikendarai terdakwa. Bahwa rencananya 1.500 butir kapsul yang berisi serbuk XTC warna kuning dengan berat kotor 672,70 gram (berat bersih 658,90 gram) akan diserahkan kepada saksi WAHYUNI als WAHYU Bin HAMDANI (Alm) dan 6 paket sabu dengan berat kotor 1.489,29 gram (berat bersih 1.460,15) akan diserahkan kepada saksi MUHAMMAD RAFI'I Als FI'I Bin MUHAMMAD THAMBRIN (Alm) karena sudah ada kesepakatan sebelumnya. Bahwa setelah itu dihubungi saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HAMDANI (Alm) dan ditentukan tempat menaruh XTC yang akan diambil oleh saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HAMDANI (Alm) dan disepakati di pinggir jalan komplek Cempaka Raya III Kel. Mawar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin. Bahwa selanjutnya terdakwa menaruh 1.500 butir kapsul yang berisi serbuk XTC warna kuning dengan berat kotor 672,70 gram (berat bersih 658,90 gram) ditempat yang telah disepakati dengan saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HAMDANI (Alm) selanjutnya terdakwa menghubungi saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HAMDANI (Alm) yang menginformasikan jika barang sudah ditaruh ditempat yang telah disepakati. Bahwa sekitar pukul 17.00 WITA dating saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HAMDANI (Alm) dan mengambil 1.500 butir kapsul yang berisi serbuk XTC warna kuning dengan berat kotor 672,70 gram (berat bersih 658,90 gram) setelah itu saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HAMDANI (Alm) ditangkap oleh saksi AKHMAD RIZKAN dan rekan-rekannya Bersama barang bukti kapsul XTC. Bahwa setelah itu dihubungi saksi MUHAMMAD RAFI'I Als FI'I Bin MUHAMMAD THAMBRIN (Alm) dan ditentukan tempat menaruh sabu-sabu yang akan diambil oleh saksi MUHAMMAD RAFI'I Als FI'I Bin MUHAMMAD THAMBRIN (Alm) dan disepakati di semak-semak pohon singkong di pinggir Jalan Cempaka XIII Kel Mawar Kec Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin. Bahwa selanjutnya terdakwa menaruh 6

Halaman 5 dari 37 putusan pidana nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket sabu dengan berat kotor 1.489,29 gram (berat bersih 1.460,15) gram ditempat sesuai kesepakatan selanjutnya terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD RAFI'I Als FI'I Bin MUHAMMAD THAMBRIN (Alm) untuk mengambil barang di tempat yang disepakati. Bahwa pada pukul 18.00 WITA saksi MUHAMMAD RAFI'I Als FI'I Bin MUHAMMAD THAMBRIN (Alm) dengan menggunakan sepeda motor Scopy Nopol DA-6072-ADP dan mengambil 6 paket sabu dengan berat kotor 1.489,29 gram (berat bersih 1.460,15) gram dan setelah itu saksi MUHAMMAD RAFI'I Als FI'I Bin MUHAMMAD THAMBRIN (Alm) ditangkap oleh saksi AKHMAD RIZKAN dan rekan-rekannya. Bahwa petugas polisi berhasil menyita barang bukti berupa : 1.500 (seribu lima ratus) butir kapsul yang berisikan serbuk XTC warna kuning berat kotor 672,70 gram (berat bersih 658,90 gram), 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam nomor simcard 0877 1453 8632, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hijau Tosca tanpa simcard, 1 (satu) buah Nokia warna hitam nomor simcard 0857 8743 4022, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna matte blue nopol DA 6097 AHX, Uang tunai Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 09953 / NNF / 2021 pada Bab IV Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :19767 / 2021 / NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif :
 - MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 25 tahun 2009 tentang narkotika.
 - Amfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 53 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.-
 - Metkatinona terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 39 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009. --

Halaman 6 dari 37 putusan pidana nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Metilon, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 76 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.--
- Ketamin, mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anestesi (obat bius), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 09954 / NNF / 2021 pada Bab IV Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19766 / 2021 / NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa IKHSAN KAMIL Als KAMIL Bin ALISI MUIN bersama-sama dengan saksi WAHYUNI als WAHYU Bin HAMDANI (Alm) dan saksi MUHAMMAD RAFI'I Als FI'I Bin MUHAMMAD THAMBRIN (Alm) pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 15.22 WITA atau setidaknya dalam bulan November 2021 bertempat di Komplek Handayani VII Jl. Bumi Mas Banjarmasin Kec. Banjarmasin selatan Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang mengadili perkara *melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

➤ Bahwa berawal ketika terdakwa berkomunikasi dengan sdr.INDRA melalui Whatsapp dengan tujuan terdakwa mencari pekerjaan selanjutnya sdr.INDRA mengenalkannya dengan sdr. MIKEY dan selanjutnya terdakwa berkomunikasi dengan sdr. MIKEY menggunakan aplikasi BBM dimana pin BBM terdakwa yaitu EF00ED9E dan pin BBM sdr. MIKEY yaitu EF039ED0. Bahwa sebelumnya terdakwa sudah mengetahui jika sdr.INDRA dan sdr. MIKEY berbisnis narkoba. Bahwa

Halaman 7 dari 37 putusan pidana nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diinvite kontak BBM sayang dengan pin BBM EF1553D4 selanjutnya terdakwa diberitahu oleh sdr. MIKEY jika jam kerjanya terdakwa mulai dari jam 13.00 WITA sampai dengan jam 17.00 WITA, dan setiap mau kerja menerima perintah langsung dari MIKEY, akan tetapi untuk mengarahkan tempat pengambilan adalah atas arahan dari kontak BBM sayang tersebut. Bahwa setelah terdakwa beberapa kali melakukan tugasnya mengambil narkoba disuatu tempat dan menaruh narkoba di tempat lain kemudian pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 15.22 WITA terdakwa mendapatkan perintah dari BBM sayang untuk mengambil paket narkoba di bawah tiang telpon di pinggir jalan Komplek Handayani VII Jl. Bumi Mas Banjarmasin Kec. Banjarmasin selatan Kota Banjarmasin selanjutnya terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol DA-6797-AAT menuju alamat yang diberikan oleh BBM sayang tersebut dan setelah sampai lokasi kemudian terdakwa mengambil paket narkoba yaitu bukti 6 paket sabu dengan berat kotor 1.489,29 gram (berat bersih 1.460,15) gram dan 1.500 butir kapsul yang berisi serbuk XTC warna hitam warna kuning dengan berat kotor 672,70 gram (berat bersih 658,90 gram) dibungkus kantong plastic dan menaruh sabu dan kapsul Xtc tersebut didalam jok sepeda motor yang dikendarai terdakwa. Bahwa pada saat terdakwa melintas di jalan Dahlia Kel. Mawar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, terdakwa dihentikan oleh saksi AKHMAD RIZKAN dan rekan-rekannya yang merupakan petugas Polisi dari satuan Narkoba Polda Kalimantan Selatan selanjutnya digeledah dan ditemukan bukti 6 paket sabu dengan berat kotor 1.489,29 gram (berat bersih 1.460,15) gram dan 1.500 butir kapsul yang berisi serbuk XTC warna hitam warna kuning dengan berat kotor 672,70 gram (berat bersih 658,90 gram) dibungkus kantong plastik yang ada di jok sepeda motor yang dikendarai terdakwa. Bahwa rencananya 1.500 butir kapsul yang berisi serbuk XTC warna kuning dengan berat kotor 672,70 gram (berat bersih 658,90 gram) akan diserahkan kepada saksi WAHYUNI als WAHYU Bin HAMDANI (Alm) dan 6 paket sabu dengan berat kotor 1.489,29 gram (berat bersih 1.460,15) akan diserahkan kepada saksi MUHAMMAD RAFI'I Als FI'I Bin MUHAMMAD THAMBRIN (Alm) karena sudah ada kesepakatan sebelumnya. Bahwa setelah itu dihubungi saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HAMDANI (Alm) dan ditentukan tempat menaruh XTC yang akan diambil oleh saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin

Halaman 8 dari 37 putusan pidana nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMDANI (Alm) dan disepakati di pinggir jalan kompleks Cempaka Raya III Kel. Mawar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin. Bahwa selanjutnya terdakwa menaruh 1.500 butir kapsul yang berisi serbuk XTC warna kuning dengan berat kotor 672,70 gram (berat bersih 658,90 gram) ditempat yang telah disepakati dengan saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HAMDANI (Alm) selanjutnya terdakwa menghubungi saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HAMDANI (Alm) yang menginformasikan jika barang sudah ditaruh ditempat yang telah disepakati. Bahwa sekitar pukul 17.00 WITA dating saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HAMDANI (Alm) dan mengambil 1.500 butir kapsul yang berisi serbuk XTC warna kuning dengan berat kotor 672,70 gram (berat bersih 658,90 gram) setelah itu saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HAMDANI (Alm) ditangkap oleh saksi AKHMAD RIZKAN dan rekan-rekannya Bersama barang bukti kapsul XTC. Bahwa setelah itu dihubungi saksi MUHAMMAD RAFI'I Als FI'I Bin MUHAMMAD THAMBRIN (Alm) dan ditentukan tempat menaruh sabu-sabu yang akan diambil oleh saksi MUHAMMAD RAFI'I Als FI'I Bin MUHAMMAD THAMBRIN (Alm) dan disepakati di semak-semak pohon singkong di pinggir Jalan Cempaka XIII Kel Mawar Kec Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin. Bahwa selanjutnya terdakwa menaruh 6 paket sabu dengan berat kotor 1.489,29 gram (berat bersih 1.460,15) gram ditempat sesuai kesepakatan selanjutnya terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD RAFI'I Als FI'I Bin MUHAMMAD THAMBRIN (Alm) untuk mengambil barang di tempat yang disepakati. Bahwa pada pukul 18.00 WITA saksi MUHAMMAD RAFI'I Als FI'I Bin MUHAMMAD THAMBRIN (Alm) dengan menggunakan sepeda motor Scopy Nopol DA-6072-ADP dan mengambil 6 paket sabu dengan berat kotor 1.489,29 gram (berat bersih 1.460,15) gram dan setelah itu saksi MUHAMMAD RAFI'I Als FI'I Bin MUHAMMAD THAMBRIN (Alm) ditangkap oleh saksi AKHMAD RIZKAN dan rekan-rekannya Bersama barang bukti sabu-sabu. Bahwa petugas polisi berhasil menyita barang bukti berupa : 1.500 (seribu lima ratus) butir kapsul yang berisikan serbuk XTC warna kuning berat kotor 672,70 gram (berat bersih 658,90 gram), 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam nomor simcard 0877 1453 8632, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hijau Tosca tanpa simcard, 1 (satu) buah Nokia warna hitam nomor simcard 0857 8743 4022, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario

Halaman 9 dari 37 putusan pidana nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna matte blue nopol DA 6097 AHX, Uang tunai Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 09953 / NNF / 2021 pada Bab IV Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :19767 / 2021 / NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif :
 - MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 25 tahun 2009 tentang narkotika.
 - Amfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 53 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.-
 - Metkatinona terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 39 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009. --
 - Metilon, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 76 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.--
 - Ketamin, mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anastesi (obat bius), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 09954 / NNF / 2021 pada Bab IV Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19766 / 2021 / NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 37 putusan pidana nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Bjm.



Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Veri, S.H. Bin H. Atong dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa terkait dengan perkara narkoba jenis sabu Pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2021 pukul 15.22 WITA di pinggir Jalan Dahlia Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
 - Bahwa pada awalnya Saksi bersama dengan Akhmad Rizkan dan anggota polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2021 pukul 15.22 WITA di pinggir Jalan Dahlia Kel Mawar Kec Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin ditemukan barang bukti berupa 6 paket sabu dan 1.500 butir kapsul XTC dibungkus kantong plastik warna hitam, di dalam bagasi di bawah jok sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, saat dilakukan interogasi terdakwa menerangkan bahwa sabu dan XTC tersebut adalah milik sdr. Mikey yang ada di Surabaya dan terdakwa menerima perintah melalui aplikasi BBM untuk mengambil serta mengantar sabu dan XTC tersebut kepada pembeli dengan sistem ranjau dan sdr. Mikey memberikan nomor telepon orang yang akan mengambil sabu adalah Muhammad Rafi'l als Fi'i dan yang akan mengambil XTC adalah Wahyuni Als Wahyu;
 - Bahwa Setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan dipimpin oleh perwira pengendali di lapangan langsung melakukan *control delivery* untuk pengantaran sabu dan XTC tersebut ke orang yang akan mengambilnya. Pertama yang *control delivery* adalah XTC, setelah tempat pengambilan ditentukan yaitu di Komplek Cempaka Raya III Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, kemudian pada pukul 16.30 WITA dalam pengawasan terdakwa disuruh meletakkan bungkus XTC di pinggir jalan Komplek Cempaka III tepatnya di bawah dinding seng yang bertulisan "tanah di jual", setelah diletakkan kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk menghubungi orang yang ingin mengambil XTC dan menyuruhnya ke tempat peletakkan yang sudah ditentukan, lalu saksi dan rekan polisi lainnya melakukan pemantauan di sekitar TKP kemudian pada pukul 17.00 WITA terlihat dari pantauan

Halaman 11 dari 37 putusan pidana nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Bjm.



bahwa Wahyuni Als Wahyu datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna matte blue nopol DA 6097 AHX dan berhenti di tempat XTC tersebut diletakkan dan mengambil bungkusan XTC tersebut kemudian saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap Wahyuni Als Wahyu dan menyita HP serta uang tunai sebesar Rp. 2.100.000,- dari Wahyuni Als Wahyu;

- Bahwa Selanjutnya saksi bersama tim kembali melakukan *control delivery* untuk narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa, saat itu tempat penyerahan/peletakkan bungkusan sabunya di pinggir Jalan Cempaka XIII Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tepatnya di semak-semak pohon singkong, setelah diletakkan oleh terdakwa pada pukul 17.45 WITA kemudian terdakwa menghubungi orang yang akan mengambil paketan sabu tersebut di tempat yang sudah ditentukan, kemudian pada pukul 18.00 WITA Muhammad Rafi'i Als Fi'i datang dengan menggunakan sepeda motor scoopy warna putih mengambil bungkusan sabu tersebut lalu saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap Muhammad Rafi'i Als Fi'i, dan menyita HP, kartu ATM, uang tunai sebesar Rp. 1.350.000,- dari Muhammad Rafi'i Als Fi'i;
- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap handphone milik terdakwa ditemukan komunikasi chat melalui aplikasi *whatsapp* antara Wahyuni Als Wahyu dengan Terdakwa agar mengambil XTC tersebut dan Muhammad Rafi'i Als Fi'i agar mengambil narkotika jenis sabu di tempat yang telah ditentukan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah terhadap narkotika jenis sabu dan XTC;
- Bahwa Pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkotika jenis sabu dan XTC;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1.500 (seribu lima ratus) butir kapsul yang berisikan serbuk XTC warna kuning berat kotor 672,70 gram (berat bersih 658,90 gram), 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam, 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 1.489,28 gram (berat bersih 1.460,15,04 gram), 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru nomor simcard 0813-4622-7691 dan nomor WA +1 (4035-0892-29), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nopol DA 6797 AAT dan Uang tunai Rp600.000 yang diamankan pada saat penangkapan terdakwa;

Halaman 12 dari 37 putusan pidana nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Bjm.



- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 1.489,28 gram (berat bersih 1.460,15,04 gram), 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam nomor simcard 0882 4556 1829 dan 0815 4910 3227, 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam nomor simcard 0857 5140 9580, 1 (satu) buah kartu ATM BNI Nocard 5371 7601 5040 1981, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih nopol DA 6072 ADP dan Uang tunai Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diamankan pada saat penangkapan Muhammad Rafi'i als Fi'i Als Rafi bin Muhammad Thambrin (Alm);
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 1.500 (seribu lima ratus) butir kapsul yang berisikan serbuk XTC warna kuning berat kotor 672,70 gram (berat bersih 658,90 gram), 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam nomor simcard 0877 1453 8632, 1 (satu) buah HP merk REALME warna hijau Tosca tanpa simcard, 1 (satu) buah Nokia warna hitam nomor simcard 0857 8743 4022, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna matte blue nopol DA 6097 AHX dan Uang tunai Rp. 2.100.000 yang diamankan pada saat penangkapan Wahyuni als Wahyu bin Hamdani (Alm);
- Bahwa berat bersih dari 1.500 (seribu lima ratus) butir kapsul yang berisikan serbuk XTC warna kuning adalah 658,90 gram;
- Bahwa 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 1.489,28 gram (berat bersih 1.460,15,04 gram);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Akhmad Rizkan Bin H Saderi Alm. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa terkait dengan perkara narkoba jenis sabu Pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2021 pukul 15.22 WITA di pinggir Jalan Dahlia Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama dengan Veri dan anggota polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2021 pukul 15.22 WITA di pinggir Jalan Dahlia Kel Mawar Kec Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin ditemukan barang bukti berupa 6 paket sabu dan 1.500 butir kapsul XTC dibungkus kantong plastik warna hitam, di dalam bagasi di bawah jok sepeda motor yang

Halaman 13 dari 37 putusan pidana nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Bjm.



dikendarai oleh terdakwa, saat dilakukan interogasi terdakwa menerangkan bahwa sabu dan XTC tersebut adalah milik sdr. Mikey yang ada di Surabaya dan terdakwa menerima perintah melalui aplikasi BBM untuk mengambil serta mengantar sabu dan XTC tersebut kepada pembeli dengan sistem ranjau dan sdr. Mikey memberikan nomor telepon orang yang akan mengambil sabu adalah Muhammad Rafi'i als Fi'i dan yang akan mengambil XTC adalah Wahyuni Als Wahyu;

- Bahwa Setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan dipimpin oleh perwira pengendali di lapangan langsung melakukan *control delivery* untuk pengantaran sabu dan XTC tersebut ke orang yang akan mengambilnya. Pertama yang *control delivery* adalah XTC, setelah tempat pengambilan ditentukan yaitu di Komplek Cempaka Raya III Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, kemudian pada pukul 16.30 WITA dalam pengawasan terdakwa disuruh meletakkan bungkusan XTC di pinggir jalan Komplek Cempaka III tepatnya di bawah dinding seng yang bertulisan "tanah di jual", setelah diletakkan kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk menghubungi orang yang ingin mengambil XTC dan menyuruhnya ke tempat peletakkan yang sudah ditentukan, lalu saksi dan rekan polisi lainnya melakukan pemantauan di sekitar TKP kemudian pada pukul 17.00 WITA terlihat dari pantauan bahwa Wahyuni Als Wahyu datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna matte blue nopol DA 6097 AHX dan berhenti di tempat XTC tersebut diletakkan dan mengambil bungkusan XTC tersebut kemudian saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap Wahyuni Als Wahyu dan menyita HP serta uang tunai sebesar Rp. 2.100.000,- dari Wahyuni Als Wahyu;
- Bahwa Selanjutnya saksi bersama tim kembali melakukan *control delivery* untuk narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa, saat itu tempat penyerahan/peletakkan bungkusan sabunya di pinggir Jalan Cempaka XIII Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tepatnya di semak-semak pohon singkong, setelah diletakkan oleh terdakwa pada pukul 17.45 WITA kemudian terdakwa menghubungi orang yang akan mengambil paket sabu tersebut di tempat yang sudah ditentukan, kemudian pada pukul 18.00 WITA Muhammad Rafi'i Als Fi'i datang dengan menggunakan sepeda motor scoopy warna putih mengambil bungkusan sabu tersebut lalu saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap Muhammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rafi'i Als Fi'i, dan menyita HP, kartu ATM, uang tunai sebesar Rp. 1.350.000,- dari Muhammad Rafi'i Als Fi'i;

- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap handphone milik terdakwa ditemukan komunikasi chat melalui aplikasi *whatsapp* antara Wahyuni Als Wahyu dengan Terdakwa agar mengambil XTC tersebut dan Muhammad Rafi'i Als Fi'i agar mengambil narkotika jenis sabu di tempat yang telah ditentukan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah terhadap narkotika jenis sabu dan XTC;
- Bahwa Pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkotika jenis sabu dan XTC;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk oppo warna biru nomor simcard 0813 4622 7691 dan WA +1 (4035 0892 29), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nopol DA 6797 AAT dan uang tunai Rp600.000 yang diamankan pada saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 1.489,28 gram (berat bersih 1.460,15,04 gram), 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam nomor simcard 0882 4556 1829 dan 0815 4910 3227, 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam nomor simcard 0857 5140 9680, 1 (satu) buah kartu ATM BNI Nocard 5371 7601 5040 1981, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih nopol DA 6072 ADP dan uang tunai Rp. 1.350.000,- yang diamankan pada saat penangkapan Muhammad Rafi'i als Fi'i Als Rafi bin Muhammad Thambrin (Alm);
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 1.500 butir kapsul yang berisikan serbuk XTC warna kuning berat kotor 672,70 gram (berat bersih 658,90 gram), 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam nomor simcard 0877 1453 8632, 1 (satu) buah HP merk REALME warna hijau Tosca tanpa simcard, 1 (satu) buah Nokia warna hitam nomor simcard 0857 8743 4022, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna matte blue nopol DA 6097 AHX dan uang tunai Rp. 2.100.000 yang diamankan pada saat penangkapan Wahyuni als Wahyu bin Hamdani (Alm);
- Bahwa Berat bersih dari 1.500 (seribu lima ratus) butir kapsul yang berisikan serbuk XTC warna kuning adalah 658,90 gram;

Halaman 15 dari 37 putusan pidana nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 1.489,28 gram (berat bersih 1.460,15,04 gram);
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 3. Saksi Wahyuni Als Wahyu Bin Hamdani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 pukul 17.00 WITA di pinggir jalan komplek cempaka raya III Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin karena perkara narkoba jenis XTC;
 - Bahwa awalnya saksi disuruh Adi untuk mengambil XTC sebanyak 1.500 butir dimana terdakwa yang menghubungi saksi menentukan tempat pengambilannya pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 pukul 17.00 WITA saksi disuruh oleh terdakwa untuk mengambil bungkus XTC di pinggir jalan Komplek Cempaka III tepatnya di bawah dinding seng yang bertulisan "tanah di jual", setelah saksi datang dengan menggunakan sepeda motor honda vario dan berhenti di tempat XTC tersebut diletakkan dan mengambil bungkus XTC kemudian saksi ditangkap polisi;
 - Bahwa Saksi ada mendapatkan upah untuk mengambil XTC tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa dan saksi tidak memiliki ijin yang sah terhadap narkoba jenis XTC;
 - Bahwa Pekerjaan terdakwa dan saksi tidak ada hubungannya dengan narkoba jenis XTC;
 - Bahwa Terdakwa menghubungi saksi menggunakan handphone lewat aplikasi whatsapp setelah merantau/ meletakkan barang tersebut;
 - Bahwa Sebelumnya saksi sudah pernah bertransaksi XTC dengan terdakwa yang tertangkap ini adalah transaksi yang ke 2 (dua);
 - Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa 1.500 (seribu lima ratus) butir kapsul yang berisikan serbuk XTC warna kuning berat kotor 672,70 gram (berat bersih 658,90 gram), 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam;Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 4. Saksi Muhammad Rafi'i Als Fi'i Als Rafi Bin Muhammad Thambrin (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 pukul 18.00 WITA di Pinggir Jalan Cempaka XIII

Halaman 16 dari 37 putusan pidana nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, ditemukan 6 (enam) paket sabu di dalam bungkus plastik warna hitam di tanah tepat dikaki saksi;

- Bahwa Saksi memegang bungkus plastik sabu tersebut di tangan kanan, ketika mau naik sepeda motor tiba-tiba petugas datang mengamankan saksi dimana kemudian bungkus tersebut saksi jatuhkan ke tanah tepat di kaki saksi;
- Bahwa paketan sabu tersebut adalah milik teman saksi an. Sdr. Asep dimana saksi diminta untuk mengambilkan paketan sabu tersebut di tempat yang sudah ditentukan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 pukul 11.00 WITA, saksi berkomunikasi dengan sdr. Asep dimana sdr. Asep menawarkan pekerjaan untuk mengambil sabu 2 kg kemudian saksi jawab "mau" asalkan aman yang kemudian dijawab oleh sdr. Asep kalau kerja sama dengannya pasti "aman" dan memberitahukan nanti ada yang menghubungi saksi untuk mengarahkan ke tempat pengambilan sabu;
- Bahwa pada pukul 14.52 WITA saksi dihubungi seorang laki-laki menanyakan posisi saksi dan menyuruh saksi menunggu 40 menit lagi nanti akan dihubungi kembali kemudian pukul 17.40 WITA, saksi kembali dihubungi dan disuruh untuk ke Jalan Cempaka XIII Kel. Mawar Banjarmasin, sesampainya disana saksi diarahkan untuk mencari pohon singkong di pinggir jalan dan mengatakan sabunya di semak-semak diantara pohon singkong di pinggir jalan. Pada pukul 18.00 WITA saksi menemukan pohon singkong yang dimaksud setelah itu lokasinya saksi foto dan kirim ke orang tersebut dan orang tersebut membenarkan kalau disitu tempatnya, kemudian saksi turun dari sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih nopol DA 6072 ADP mengambil bungkus plastik warna hitam berisi sabu di bawah pohon singkong di semak-semak pinggir jalan, setelah diambil kemudian saksi menuju ke sepeda motor tiba-tiba saat itu petugas datang melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi menggunakan handphone lewat aplikasi whatsapp setelah meranjau/ meletakkan barang tersebut;
- Bahwa Saksi dan terdakwa tidak memiliki ijin yang sah terhadap narkoba jenis sabu;
- Bahwa Pekerjaan saksi dan terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkoba jenis sabu;

Halaman 17 dari 37 putusan pidana nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya sebagai perantara disuruh Asep untuk mengambil sabu meletakan kembali ke tempat yang ditentukan dengan cara ranjau;
 - Bahwa Saksi ada mendapatkan upah dari mengambil dan mengantar sabu kepada pembeli sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 1.489,28 gram (berat bersih 1.460,15,04 gram), 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana termuat dalam berita acara penyidikan berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 09954 / NNF / 2021 pada Bab IV Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19766 / 2021 / NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 09953 / NNF / 2021 pada Bab IV Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :19767 / 2021 / NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif :

- MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Amfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 53 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.
- Metkatinona terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 39 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.
- Metilon, terdaftardalam golongan I (satu) nomor urut 76 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.
- Ketamin, mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anastesi (obat bius), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Halaman 18 dari 37 putusan pidana nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Bjm.



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 pukul 15.22 WITA di pinggir Jalan Dahlia Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin ditemukan 6 paket sabu dengan berat kotor 1.489,29 gram (berat bersih 1.460,15) gram dan 1.500 butir kapsul yang berisi serbuk XTC warna hitam warna kuning dengan berat kotor 672,70 gram (berat bersih 658,90 gram) dibungkus kantong plastik yang ada di jok sepeda motor yang terdakwa kendari;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena hendak mengantarkan 1.500 butir kapsul yang berisi serbuk XTC warna hitam warna kuning kepada Wahyuni dengan system ranjau sedangkan 6 paket sabu dengan berat kotor 1.489,29 gram (berat bersih 1.460,15) gram rencananya akan diantar kepada Muhammad Rafi'i Als Fi'i Als Rafi dengan system ranjau;
- Bahwa setelah terdakwa dilakukan penangkapan oleh Polisi kemudian dilakukan *control delivery* dibawah pengawasan Polisi saksi meletakkan 1.500 butir kapsul yang berisi serbuk XTC warna hitam warna kuning dengan sistem ranjau dan telah diambil oleh Wahyuni;
- Bahwa Polisi melakukan *control delivery* untuk XTC ke orang yang akan mengambilnya, setelah tempat pengambilan ditentukan yaitu di Komplek Cempaka Raya III Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, kemudian pada pukul 16.30 WITA terdakwa disuruh meletakkan bungkus XTC di pinggir jalan Komplek Cempaka III tepatnya di bawah dinding seng yang bertulisan "tanah di jual", kemudian terdakwa menghubungi orang yang akan mengambil XTC ke tempat peletakkan yang sudah ditentukan, lalu polisi melakukan pemantauan di sekitar TKP kemudian pada pukul 17.00 WITA, Wahyuni Als Wahyu datang dengan menggunakan sepeda motor honda vario dan berhenti di tempat XTC tersebut diletakkan dan mengambil bungkus XTC tersebut kemudian Wahyuni ditangkap polisi;
- Bahwa selanjutnya Polisi ada melakukan *control delivery* untuk narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa, saat itu tempat penyerahan/peletakkan bungkus sabunya di pinggir Jalan Cempaka XIII Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tepatnya di semak-semak pohon singkong, setelah terdakwa letakkan pada pukul 17.45 WITA kemudian menghubungi orang yang

Halaman 19 dari 37 putusan pidana nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengambil paketan sabu tersebut di tempat yang sudah ditentukan kemudian pada pukul 18.00 WITA, Muhammad Rafi'i Als Fi'i datang dengan menggunakan sepeda motor scoopy warna putih mengambil bungkus sabu tersebut, kemudian polisi melakukan penangkapan terhadap Muhammad Rafi'i Als Fi'i;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah terhadap narkoba jenis sabu dan XTC;
- Bahwa Pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkoba jenis sabu dan XTC;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi menggunakan handphone untuk bertransaksi narkoba jenis sabu dan XTC;
- Bahwa Terdakwa hanya sebagai perantara disuruh Mikey untuk mengambil sabu dan XTC dengan sistem ranjau kemudian disuruh untuk meletakkan kembali ke tempat yang ditentukan dengan cara ranjau;
- Bahwa Terdakwa sejak 15 November 2021 sudah beberapa kali melakukan pengambilan narkoba yaitu Hari pertama : 1. Didaerah banjar Indah Ujung, 2. Di daerah Jl. Melati indah VI Banjarmasin, Hari Kedua : 1. Di daerah Jl. Melati indah II, 2 di daerah Jl. Lingkar dalam / Tol Lokasi Banjarmasin, Hari Ketiga : komplek Asrama POM TNI Gato Banjarmasin, Hari ke empat : di daerah Handayani VII banjarmasin (tertangkap), sedangkan untuk pengantaran, hari pertama : 1. di daerah Jl. Melati indah II, 2. didaerah perumahan Estate Asri handil Bakti, Hari kedua : 1. Didaerah Cempakara raya XIII, 2. Didaerah komolek damai Sutoyo S, Hari ketiga : didaerah komplek Wildan Banjarmasin, Hari ke empat keburu tertangkap yang mana saat itu petugas menyita 2 bungkus narkoba yang mana rencananya akan dilempar ke dua tempat, lalu terdakwa diajak kerja sama dengan petugas untuk mengetahui siapa saja yang mengambil dan saat itu kami meletakkan untuk 1. Di cempaka raya III dan yang ke 2 cempaka raya XIII;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari mengambil dan mengantar sabu dan XTC kepada pembeli sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per kilogram;
- Bahwa barang bukti berupa 1.500 (seribu lima ratus) butir kapsul yang berisikan serbuk XTC warna kuning berat kotor 672,70 gram (berat bersih 658,90 gram), 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam, 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 1.489,28 gram (berat bersih 1.460,15,04 gram), 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo

Halaman 20 dari 37 putusan pidana nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam nomor simcard 0882 4556 1829 dan 0815 4910 3227, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nopol DA 6797 AAT dan Uang tunai Rp600.000,- yang diamankan polisi pada saat penangkapan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan terdakwa atau Saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk oppo warna biru nomor simcard 0813 4622 7691 dan WA +1 (4035 0892 29), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nopol DA 6797 AAT, uang tunai Rp600.000, 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 1.489,28 gram (berat bersih 1.460,15,04 gram), 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam nomor simcard 0882 4556 1829 dan 0815 4910 3227, 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam nomor simcard 0857 5140 9680, 1 (satu) buah kartu ATM BNI Nocard 5371 7601 5040 1981, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih nopol DA 6072 ADP, uang tunai Rp. 1.350.000,-, 1.500 butir kapsul yang berisikan serbuk XTC warna kuning berat kotor 672,70 gram (berat bersih 658,90 gram), 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam nomor simcard 0877 1453 8632, 1 (satu) buah HP merk REALME warna hijau Tosca tanpa simcard, 1 (satu) buah Nokia warna hitam nomor simcard 0857 8743 4022, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna matte blue nopol DA 6097 AHX dan uang tunai Rp. 2.100.000;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2021 pukul 15.22 WITA di pinggir Jalan Dahlia Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, Saksi Veri, S.H. Bin H. Atong dan Saksi Akhmad Rizkan Bin H Saderi Alm melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya Saksi Veri, S.H. Bin H. Atong dan Saksi Akhmad Rizkan Bin H Saderi Alm dan anggota polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2021 pukul 15.22 WITA di pinggir Jalan Dahlia Kel Mawar Kec Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin ditemukan barang bukti berupa 6 paket sabu dan 1.500 butir kapsul XTC dibungkus kantong plastik warna hitam, di dalam bagasi di bawah jok sepeda motor yang dikendarai oleh

Halaman 21 dari 37 putusan pidana nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, saat dilakukan interogasi terdakwa menerangkan bahwa sabu dan XTC tersebut adalah milik sdr. Mikey yang ada di Surabaya dan terdakwa menerima perintah melalui aplikasi BBM untuk mengambil serta mengantar sabu dan XTC tersebut kepada pembeli dengan sistem ranjau dan sdr. Mikey memberikan nomor telepon orang yang akan mengambil sabu adalah Muhammad Rafi'i als Fi'i dan yang akan mengambil XTC adalah Wahyuni Als Wahyu;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Saksi Veri, S.H. Bin H. Atong dan Saksi Akhmad Rizkan Bin H Saderi Alm serta anggota polisi lainnya melakukan *controlled delivery* untuk pengantaran sabu dan XTC tersebut ke orang yang akan mengambilnya. Pertama yang *controlled delivery* adalah XTC, setelah tempat pengambilan ditentukan yaitu di Komplek Cempaka Raya III Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, kemudian pada pukul 16.30 WITA dalam pengawasan terdakwa disuruh meletakkan bungkusan XTC di pinggir jalan Komplek Cempaka III tepatnya di bawah dinding seng yang bertulisan "tanah di jual", setelah diletakkan kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk menghubungi orang yang ingin mengambil XTC dan menyuruhnya ke tempat peletakkan yang sudah ditentukan, lalu saksi dan rekan polisi lainnya melakukan pemantauan di sekitar TKP kemudian pada pukul 17.00 WITA terlihat dari pantauan bahwa Wahyuni Als Wahyu datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna matte blue nopol DA 6097 AHX dan berhenti di tempat XTC tersebut diletakkan dan mengambil bungkusan XTC tersebut kemudian saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap Wahyuni Als Wahyu dan menyita HP serta uang tunai sebesar Rp. 2.100.000,- dari Wahyuni Als Wahyu;
- Bahwa selanjutnya Saksi Veri, S.H. Bin H. Atong dan Saksi Akhmad Rizkan Bin H Saderi Alm serta anggota polisi lainnya kembali melakukan *controlled delivery* untuk narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa, saat itu tempat penyerahan/peletakkan bungkusan sabunya di pinggir Jalan Cempaka XIII Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tepatnya di semak-semak pohon singkong, setelah diletakkan oleh terdakwa pada pukul 17.45 WITA kemudian terdakwa menghubungi orang yang akan mengambil paketan sabu tersebut di tempat yang sudah ditentukan, kemudian pada pukul 18.00 WITA Muhammad Rafi'i Als Fi'i datang

Halaman 22 dari 37 putusan pidana nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Bjm.



- dengan menggunakan sepeda motor scoopy warna putih mengambil bungkusan sabu tersebut lalu saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap Muhammad Rafi'i Als Fi'i, dan menyita HP, kartu ATM, uang tunai sebesar Rp. 1.350.000,- dari Muhammad Rafi'i Als Fi'i;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi menggunakan handphone dengan Muhammad Rafi'i Als Fi'i untuk bertransaksi narkoba jenis sabu dan berkomunikasi menggunakan handphone dengan Wahyuni Als Wahyu untuk bertransaksi narkoba jenis XTC;
 - Bahwa barang bukti berupa 1.500 (seribu lima ratus) butir kapsul yang berisikan serbuk XTC warna kuning berat kotor 672,70 gram (berat bersih 658,90 gram), 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam, 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 1.489,28 gram (berat bersih 1.460,15,04 gram), 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru nomor simcard 0813-4622-7691 dan nomor WA +1 (4035-0892-29), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nopol DA 6797 AAT dan Uang tunai Rp600.000 yang diamankan pada saat penangkapan terdakwa;
 - Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 1.489,28 gram (berat bersih 1.460,15,04 gram), 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam nomor simcard 0882 4556 1829 dan 0815 4910 3227, 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam nomor simcard 0857 5140 9580, 1 (satu) buah kartu ATM BNI Nocard 5371 7601 5040 1981, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih nopol DA 6072 ADP dan Uang tunai Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diamankan polisi pada saat penangkapan Muhammad Rafi'i als Fi'i Als Rafi bin Muhammad Thambrin (Alm);
 - Bahwa Muhammad Rafi'i Als Fi'i Als Rafi Bin Muhammad Thambrin (Alm) disuruh Asep untuk mengambilkan 6 (enam) paket sabu dari terdakwa di tempat yang sudah ditentukan dan mendapatkan upah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa Wahyuni Als Wahyu Bin Hamdani disuruh Adi untuk mengambil XTC sebanyak 1.500 butir dari terdakwa di tempat yang sudah ditentukan dan mendapatkan upah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa barang bukti berupa 1.500 (seribu lima ratus) butir kapsul yang berisikan serbuk XTC warna kuning berat kotor 672,70 gram (berat bersih 658,90 gram), 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah HP

Halaman 23 dari 37 putusan pidana nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Bjm.



merk OPPO warna hitam nomor simcard 0877 1453 8632, 1 (satu) buah HP merk REALME warna hijau Tosca tanpa simcard, 1 (satu) buah Nokia warna hitam nomor simcard 0857 8743 4022, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna matte blue nopol DA 6097 AHX dan Uang tunai Rp. 2.100.000 yang diamankan polisi pada saat penangkapan Wahyuni als Wahyu bin Hamdani (Alm);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah terhadap narkoba jenis sabu dan XTC dan Pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkoba jenis sabu dan XTC;
- Bahwa Terdakwa disuruh Mikey untuk mengambil sabu dan XTC dengan sistem ranjau kemudian disuruh untuk meletakan kembali ke tempat yang ditentukan dengan cara ranjau;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari mengambil dan mengantar sabu dan XTC kepada pembeli sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per kilogram;

Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 09954 / NNF / 2021 pada Bab IV Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19766 / 2021 / NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 09953 / NNF / 2021 pada Bab IV Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :19767 / 2021 / NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif :

- MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.
- Amfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 53 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.
- Metkatinona terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 39 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.
- Metilon, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 76 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang

Halaman 24 dari 37 putusan pidana nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Bjm.



perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.

- Ketamin, mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anestesi (obat bius), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;
4. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya “setiap orang” dimaksudkan sebagai orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian “setiap orang” adalah sama artinya dengan pengertian barangsiapa, dimana terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Ikhsan Kamil Als Kamil Bin Alisi Muin sebagai Terdakwa di persidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan ternyata bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak



terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum”, pengertian tentang “tanpa hak” atau “melawan hukum” dapat ditemui dalam literatur hukum pidana dari berbagai macam pendapat ahli hukum pidana;

Menimbang, bahwa menurut Simons melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum positif (undang-undang) dan menurut Noyon melawan hukum berarti merusak hak orang lain (subyektif), menurut Mahkamah Agung melawan hukum berarti tidak berdasarkan hukum (obyektif) atau tanpa kewenangan (lihat Eddy O.S. Hiariej dalam *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*);

Menimbang, bahwa menurut Andi Zainal Abidin Farid dalam bukunya Hukum Pidana 1, bahwa “tidak berarti melawan hukum sama dengan tanpa hak, yang terakhir memang termasuk melawan hukum tetapi pengertiannya lebih sempit yaitu yang bersangkutan tidak mempunyai hak atau hukum subyektif, hukum meliputi baik norma maupun hak, dengan kata lain lebih luas karena ia meliputi juga hukum tidak tertulis”;

Menimbang, bahwa menurut Hazewinkel Suringa melawan hukum mempunyai tiga makna yaitu: tanpa hak, atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum obyektif;

Halaman 26 dari 37 putusan pidana nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Bjm.



Menimbang, bahwa pendapat para ahli hukum pidana tersebut di atas menjadi parameter untuk menilai apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi rumusan pengertian tanpa hak atau melawan hukum sebagai unsur kedua dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa terlepas dari itu, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini tidak berdiri sendiri karena erat kaitannya dengan unsur selanjutnya yaitu “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”, sehingga untuk menyusun suatu putusan yang efektif dan efisien dalam arti tidak mengandung pengulangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini bersama-sama dengan unsur selanjutnya;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur pada Ad.3 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua elemen perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu atau unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2021 pukul 15.22 WITA di pinggir Jalan Dahlia Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, Saksi Veri, S.H. Bin H. Atong dan Saksi Akhmad Rizkan Bin H Saderi Alm melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada awalnya Saksi Veri, S.H. Bin H. Atong dan Saksi Akhmad Rizkan Bin H Saderi Alm dan anggota polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2021 pukul 15.22 WITA di pinggir Jalan Dahlia Kel Mawar Kec Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin ditemukan barang bukti berupa 6 paket sabu dan 1.500 butir kapsul XTC dibungkus kantong plastik warna hitam, di dalam bagasi di bawah jok sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, saat dilakukan interogasi terdakwa menerangkan bahwa sabu dan XTC tersebut adalah milik sdr. Mikey yang ada di Surabaya dan terdakwa menerima perintah melalui aplikasi BBM untuk mengambil serta mengantar sabu dan XTC tersebut kepada pembeli dengan sistem ranjau dan sdr. Mikey memberikan nomor telepon orang yang akan mengambil

Halaman 27 dari 37 putusan pidana nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu adalah Muhammad Rafi'i als Fi'i dan yang akan mengambil XTC adalah Wahyuni Als Wahyu;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Saksi Veri, S.H. Bin H. Atong dan Saksi Akhmad Rizkan Bin H Saderi Alm serta anggota polisi lainnya melakukan *controlled delivery* untuk pengantaran sabu dan XTC tersebut ke orang yang akan mengambilnya. Pertama yang *controlled delivery* adalah XTC, setelah tempat pengambilan ditentukan yaitu di Komplek Cempaka Raya III Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, kemudian pada pukul 16.30 WITA dalam pengawasan terdakwa disuruh meletakkan bungkusan XTC di pinggir jalan Komplek Cempaka III tepatnya di bawah dinding seng yang bertulisan "tanah di jual", setelah diletakkan kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk menghubungi orang yang ingin mengambil XTC dan menyuruhnya ke tempat peletakkan yang sudah ditentukan, lalu saksi dan rekan polisi lainnya melakukan pemantauan di sekitar TKP kemudian pada pukul 17.00 WITA terlihat dari pantauan bahwa Wahyuni Als Wahyu datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna matte blue nopol DA 6097 AHX dan berhenti di tempat XTC tersebut diletakkan dan mengambil bungkusan XTC tersebut kemudian saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap Wahyuni Als Wahyu dan menyita HP serta uang tunai sebesar Rp. 2.100.000,- dari Wahyuni Als Wahyu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Veri, S.H. Bin H. Atong dan Saksi Akhmad Rizkan Bin H Saderi Alm serta anggota polisi lainnya kembali melakukan *controlled delivery* untuk narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa, saat itu tempat penyerahan/peletakkan bungkusan sabunya di pinggir Jalan Cempaka XIII Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tepatnya di semak-semak pohon singkong, setelah diletakkan oleh terdakwa pada pukul 17.45 WITA kemudian terdakwa menghubungi orang yang akan mengambil paket sabu tersebut di tempat yang sudah ditentukan, kemudian pada pukul 18.00 WITA Muhammad Rafi'i Als Fi'i datang dengan menggunakan sepeda motor scoopy warna putih mengambil bungkusan sabu tersebut lalu saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap Muhammad Rafi'i Als Fi'i, dan menyita HP, kartu ATM, uang tunai sebesar Rp. 1.350.000,- dari Muhammad Rafi'i Als Fi'i;

Halaman 28 dari 37 putusan pidana nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa disuruh Mikey untuk mengambil sabu dan XTC dengan sistem ranjau kemudian disuruh untuk meletakan kembali ke tempat yang ditentukan dengan cara ranjau;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari mengambil dan mengantar sabu dan XTC kepada pembeli sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per kilogram;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 09954 / NNF / 2021 pada Bab IV Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19766 / 2021 / NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 09953 / NNF / 2021 pada Bab IV Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :19767 / 2021 / NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif :

- MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.
- Amfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 53 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.
- Metkatinona terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 39 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.
- Metilon, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 76 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.
- Ketamin, mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anestesi (obat bius), tidak termasuk Narkoba maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan

Halaman 29 dari 37 putusan pidana nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Bjm.



penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa pengertian narkoba golongan I adalah jenis narkoba yang masuk dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba termasuk diantaranya dalam nomor urut 61 metamfetamina, Nomor urut 37 MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), nomor urut 53 Amfetamina, nomor urut 39 Metkatinona dan nomor urut 76 Metilon;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan zat *metamfetamina*, *MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina)*, *Amfetamina*, *Metkatinona* dan *Metilon* yang ditemukan dalam barang bukti tersebut di atas termasuk dalam narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan aktif berupa untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I sebagaimana yang disyaratkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Menawarkan untuk dijual artinya memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang untuk mendapatkan uang;
- Menjual memiliki makna memberi sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang, harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- Menerima artinya mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;
- Menjadi perantara dalam jual beli yaitu menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;
- Menukar artinya menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis;
- Menyerahkan artinya memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Halaman 30 dari 37 putusan pidana nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan “untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I” bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, sehingga apabila salah satu dari sub unsur atau beberapa sub unsur atau seluruh sub unsur di atas terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum di atas Terdakwa disuruh Mikey untuk mengambil 1.500 (seribu lima ratus) butir kapsul yang berisikan serbuk XTC warna kuning dan 6 (enam) paket sabu-sabu dengan sistem ranjau kemudian terdakwa disuruh untuk meletakan kembali ke tempat yang ditentukan dengan cara ranjau untuk diambil oleh pembeli, Terdakwa mendapatkan upah dari mengambil dan mengantar sabu dan XTC kepada pembeli sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per kilogram namun pada saat hendak meletakan sabu dengan sistem ranjau terdakwa terlebih dahulu ditangkap polisi selanjutnya dilakukan *controlled delivery* oleh polisi dengan menyuruh terdakwa meletakan 1.500 (seribu lima ratus) butir kapsul yang berisikan serbuk XTC warna kuning dan 6 (enam) paket sabu-sabu dengan sistem ranjau di tempat yang telah ditentukan, kemudian terdakwa menghubungi Wahyuni Als Wahyu untuk mengambil 1.500 (seribu lima ratus) butir kapsul yang berisikan serbuk XTC warna kuning dan Muhammad Rafi'i als Fi'i Als Rafi bin Muhammad Thambrin (Alm) untuk mengambil 6 (enam) paket sabu-sabu tersebut setelah Wahyuni Als Wahyu mengambil 1.500 (seribu lima ratus) butir kapsul yang berisikan serbuk XTC warna kuning dan setelah Muhammad Rafi'i als Fi'i Als Rafi bin Muhammad Thambrin (Alm) mengambil 6 (enam) paket sabu-sabu polisi langsung melakukan penangkapan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur menjadi perantara dalam jual beli sebagaimana definisi di atas karena menunjukkan bahwa Terdakwa menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “menjadi perantara dalam jual beli” sehingga unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu

Halaman 31 dari 37 putusan pidana nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (memperhatikan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (memperhatikan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa sehari-harinya bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika jenis sabu-sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan Terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” terpenuhi pula secara sah menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Muhammad Rafi'i als Fi'i Als Rafi bin Muhammad Thambrin (Alm) dan penangkapan Wahyuni als Wahyu bin Hamdani (Alm) telah disita barang bukti berupa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu dan 1.500 (seribu lima ratus) butir kapsul yang berisikan serbuk XTC warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti tertanggal 18 November 2021 yang dilakukan oleh Toni Hartono, S.H. dan ditandatangani oleh Toni Hartono, S.H. selaku penyidik sebagaimana termuat dalam berkas perkara, terungkap fakta bahwa barang bukti berupa 1.500 (seribu lima ratus) butir kapsul yang berisikan serbuk XTC warna kuning memiliki berat kotor 672,70 gram (berat bersih 658,90 gram) dan barang bukti berupa 6 (enam) paket sabu memiliki berat kotor 1.489,28 gram (berat bersih 1.460,15 gram);

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang disita dari Terdakwa merupakan jenis narkotika bukan tanaman yang beratnya lebih



dari 5 (lima) gram sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas bahwa Terdakwa disuruh Mikey untuk mengambil 1.500 (seribu lima ratus) butir kapsul yang berisikan serbuk XTC warna kuning dan 6 (enam) paket sabu-sabu dengan sistem ranjau kemudian terdakwa disuruh untuk meletakkan kembali ke tempat yang ditentukan dengan cara ranjau untuk diambil oleh pembeli namun pada saat hendak meletakkan sabu dengan sistem ranjau terdakwa terlebih dahulu ditangkap polisi selanjutnya dilakukan *controlled delivery* oleh polisi dengan menyuruh terdakwa meletakkan 1.500 (seribu lima ratus) butir kapsul yang berisikan serbuk XTC warna kuning dan 6 (enam) paket sabu-sabu dengan sistem ranjau di tempat yang telah ditentukan, kemudian terdakwa menghubungi saksi Wahyuni Als Wahyu untuk mengambil 1.500 (seribu lima ratus) butir kapsul yang berisikan serbuk XTC warna kuning dan saksi Muhammad Rafi'i als Fi'i Als Rafi bin Muhammad Thambrin (Alm) untuk mengambil 6 (enam) paket sabu-sabu tersebut setelah saksi Wahyuni Als Wahyu mengambil 1.500 (seribu lima ratus) butir kapsul yang berisikan serbuk XTC warna kuning dan setelah saksi Muhammad Rafi'i als Fi'i Als Rafi bin Muhammad Thambrin (Alm) mengambil 6 (enam) paket sabu-sabu polisi langsung melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Rafi'i Als Fi'i Als Rafi Bin Muhammad Thambrin (Alm) disuruh Asep untuk mengambil 6 (enam) paket sabu dari terdakwa di tempat yang sudah ditentukan dan mendapatkan upah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Wahyuni Als Wahyu Bin Hamdani disuruh Adi untuk mengambil XTC sebanyak 1.500 butir dari terdakwa di tempat yang sudah ditentukan dan mendapatkan upah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, atas rangkaian fakta-fakta yang terungkap ternyata dapat disimpulkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama-sama dengan saksi Muhammad Rafi'i Als Fi'i Als Rafi Bin Muhammad Thambrin (Alm) dan saksi Wahyuni Als Wahyu (dalam berkas terpisah), sehingga unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 114 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1.500 (seribu lima ratus) butir kapsul yang berisikan serbuk XTC warna kuning berat kotor 672,70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram (berat bersih 658,90 gram), 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam nomor simcard 0877 1453 8632, 1 (satu) buah HP merk REALME warna hijau Tosca tanpa simcard, 1 (satu) buah Nokia warna hitam nomor simcard 0857 8743 4022, 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 1.489,28 gram (berat bersih 1.460,15 gram), 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam nomor simcard 0882 4556 1829 dan 0815 4910 3227, 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam nomor simcard 0857 5140 9680, 1 (satu) buah kartu ATM BNI Nocard 5371 7601 5040 1981, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru nomor simcard 0813-4622-7691 dan nomor WA +1 (4035-0892-29) yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, terlebih lagi barang bukti tersebut terlarang sifatnya maka ditetapkan untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nopol DA 6797 AAT, Uang tunai Rp600.000,-, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih nopol DA 6072 ADP, Uang tunai Rp. 1.350.000,-, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna matte blue nopol DA 6097 AHX dan Uang tunai Rp. 2.100.000 yang memiliki nilai ekonomis bagi negara maka ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 35 dari 37 putusan pidana nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, dengan demikian Majelis Hakim memandang adil dan layak apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ikhsan Kamil als Kamil Bin Alisi Muin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram secara melawan hukum"** sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah **R3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1.500 (seribu lima ratus) butir kapsul yang berisikan serbuk XTC warna kuning berat kotor 672,70 gram (berat bersih 658,90 gram);
 - 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam nomor simcard 0877 1453 8632;
 - 1 (satu) buah HP merk REALME warna hijau Tosca tanpa simcard;
 - 1 (satu) buah Nokia warna hitam nomor simcard 0857 8743 4022;
 - 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 1.489,28 gram (berat bersih 1.460,15 gram);
 - 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam nomor simcard 0882 4556 1829 dan 0815 4910 3227;
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam nomor simcard 0857 5140 9680;

Halaman 36 dari 37 putusan pidana nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM BNI Nocard 5371 7601 5040 1981;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru nomor simcard 0813-4622-7691 dan nomor WA +1 (4035-0892-29);

dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna matte blue nopol DA 6097 AHX;
- Uang tunai Rp. 2.100.000;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih nopol DA 6072 ADP;
- Uang tunai Rp. 1.350.000,-;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nopol DA 6797 AAT;
- Uang tunai Rp600.000,-;

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 oleh Moch. Yuli Hadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Febrian Ali, S.H., M.H. dan Putu Agus Wiranata, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 oleh Moch. Yuli Hadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Febrian Ali, S.H., M.H. dan Eko Setiawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Yurda Saputera, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Bony Adi Wicaksono, S.H., M.H. Penuntut Umum, dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD
Febrian Ali, S.H., M.H.

TTD
Moch. Yuli Hadi, S.H., M.H.

TTD
Eko Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD
Yurda Saputera, S.H., M.H.

Halaman 37 dari 37 putusan pidana nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Bjm.